



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PELAPORAN DAN TARGET PENYERAPAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa pelaporan dan target penyerapan anggaran merupakan upaya pemerintah daerah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di daerah yang dapat dirasakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa sebagai upaya percepatan penyerapan anggaran Pemerintah Kota Banjarmasin, diperlukan pengaturan pelaporan dan target penyerapan anggaran agar dapat berkontribusi dalam tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan yang disusun dalam bentuk laporan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaporan dan Target Penyerapan Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516)

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
9. Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAPORAN DAN TARGET PENYERAPAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin yang melaksanakan kegiatan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
6. Realisasi Fisik dan Keuangan yang selanjutnya disebut RFK adalah pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan segala aktivitas konstruksi dan proyeksi dana keuangan dimasa mendatang sesuai dengan alokasi dananya.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan Tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
8. Sistem Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan secara Elektronik adalah sistem pelayanan informasi pelaporan realisasi fisik dan keuangan secara elektronik melalui aplikasi.
9. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang selanjutnya disebut Laporan RFK adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai realisasi fisik dan keuangan dari satuan kerja perangkat daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Periode Pelaporan Bulanan Berjalan adalah waktu penyampaian laporan setiap bulan berjalan yang disampaikan pada bulan berikutnya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai pelaksanaan pelaporan RFK secara elektronik dan pengaturan target penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pasal 3

Pelaporan RFK Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang diampu Bagian Administrasi Pembangunan.

BAB III
PENGUKURAN KUALITAS PELAPORAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pengukuran kualitas pelaporan RFK melalui aspek kualitas pelaksanaan anggaran.

Bagian Kedua
Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Pasal 5

- (1) Pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan penilaian terhadap kemampuan SKPD dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DPA-SKPD.
- (2) Indikator pada pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah realisasi penyerapan anggaran.

Pasal 6

- (1) Indikator penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dihitung berdasarkan nilai target kinerja penyerapan anggaran pada setiap bulan dan triwulan.
- (2) Nilai target penyerapan anggaran setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan rasio tingkat penyerapan anggaran yang ada pada DPA-SKPD setiap triwulan.
- (3) Target penyerapan keseluruhan anggaran pada DPA-SKPD setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan target penyerapan anggaran seluruh jenis belanja, dengan ketentuan :
 - a. Triwulan I sebesar minimal 20% (dua puluh persen);
 - b. Triwulan II sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. Triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. Triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 7

Nilai target penyerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikategorikan menjadi :

- a. Sangat Baik, apabila penyerapan anggaran ≥ 91 (Sembilan puluh satu);
- b. Baik, apabila penyerapan anggaran ≥ 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 90 (Sembilan puluh);
- c. Cukup, apabila penyerapan anggaran ≥ 65 (enam puluh lima) sampai dengan 84 (delapan puluh empat);
- d. Kurang, apabila penyerapan anggaran < 65 (enam puluh lima).

BAB IV
KEBIJAKAN PENYESUAIAN

Pasal 8

Dalam hal terdapat penyesuaian khusus dalam pelaksanaan anggaran yang dapat berakibat pada realisasi penyerapan anggaran, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin atas nama Wali Kota dapat menetapkan kebijakan penyesuaian perhitungan dan data untuk SKPD tertentu.

BAB V
PELAPORAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Laporan RFK Pemerintah Daerah dihimpun setiap bulan oleh Bagian Administrasi Pembangunan.
- (2) Laporan RFK SKPD disusun oleh SKPD setiap bulan berikutnya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) dan dikirimkan ke aplikasi yang diampu oleh Bagian Administrasi Pembangunan.
- (3) Pelaporan realisasi fisik dan RFK digunakan dalam rangka :
 - a. memonitoring dan evaluasi realisasi fisik dan keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian penghargaan; dan
 - c. pemberian sanksi.
- (4) SKPD yang memenuhi target RFK tertinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 mendapatkan apresiasi atau penghargaan atau catatan positif dari Pemerintah Kota Banjarmasin atas pencapaian target yang telah ditentukan.
- (5) SKPD yang tidak dapat memenuhi target RFK tertinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 mendapatkan sanksi atau catatan negatif dari Pemerintah Kota Banjarmasin atas ketidakberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditentukan.
- (6) Sanksi atau catatan negatif dari Pemerintah Daerah Kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa :
 - a. mendapatkan perhatian khusus dan pendampingan serta wajib menyampaikan laporan pelaksanaan RFK setiap minggu dalam rangka percepatan pencapaian realisasi yang telah ditentukan;

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Periode Pelaporan Bulanan Berjalan adalah waktu penyampaian laporan setiap bulan berjalan yang disampaikan pada bulan berikutnya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai pelaksanaan pelaporan RFK secara elektronik dan pengaturan target penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pasal 3

Pelaporan RFK Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang diampu Bagian Administrasi Pembangunan.

BAB III
PENGUKURAN KUALITAS PELAPORAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pengukuran kualitas pelaporan RFK melalui aspek kualitas pelaksanaan anggaran.

- b. mendapatkan penanguhan perjalanan dinas keluar daerah yang bersifat inisiatif dari SKPD tersebut.
- c. sanksi lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 JANUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 6